



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT TERDAFTAR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 0001/NPK-STPT/VII/2024/DPMPTSP**  
**TENTANG**  
**SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL ( STPT )**

- Dasar :
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
  - Peraturan Menteri Kesehatan No. 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung No.10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung No.1 Tahun 2020 Tentang Sistem Kesehatan Daerah;
  - Peraturan Wali Kota Bandung No. 42 Tahun 2022 tanggal 27 Maret 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Wali Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Nama : TEDDY JANUAR INSAN  
Nomor KTP : 3214012101810004  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Tempat / Tgl. Lahir : CIREBON / 21 JANUARI 1981  
Agama : ISLAM  
Kewarganegaraan : WNI  
Pekerjaan : WIRAUSAHA  
Pendidikan Formal : SMA  
Nomor Telepon : 081295006521  
Alamat Rumah : JALAN A.H NASUTION NO. 51, RT. 004, RW. 001, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Alamat Praktik : JALAN AH.NASUTION NO. 51, RT. 004, RW. 001, KELURAHAN PASIR ENDAH, KECAMATAN UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Metode/Cara Perawatan : PIJAT PENGobatan REFLEKSI, PENDAM DAN KAZI METHOD

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dinyatakan telah terdaftar sebagai penyehat tradisional pada Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan jenis perawatan **KETERAMPILAN** , dengan menggunakan bahan **Minyak Pijat dan Herbal** dan alat **Totokan Kayu, Alat Pendam dan Vaccum Cupping** .

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- STPT ini berlaku hanya di Kota Bandung selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- Surat Terdaftar ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

Bandung, 23 Juli 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG**

Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Kepala Puskesmas Ujung berung indah.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 4718E2

